



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH  
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 26/PL.02.1-BA/1174/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 26 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI  
ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

| NO    | NAMA KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/ KEL | JUMLAH PEMILIH |        |         |
|-------|----------------|---------------------|----------------|--------|---------|
|       |                |                     | L              | P      | L+P     |
| 1.    | Langsa Timur   | 16                  | 6.559          | 6.302  | 12.861  |
| 2.    | Langsa Barat   | 13                  | 13.630         | 13.947 | 27.577  |
| 3.    | Langsa Kota    | 10                  | 14.179         | 14.721 | 28.901  |
| 4.    | Langsa Lama    | 15                  | 11.747         | 12.391 | 24.138  |
| 5.    | Langsa Baro    | 12                  | 19.701         | 21.272 | 40.974  |
| TOTAL |                | 66                  | 65.816         | 68.633 | 134.449 |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

